GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 623/KPTS/DISBUDPAR/2026
TENTANG

PENETAPAN PRASASTI BUKIT SIGUNTANG
SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT PROVINSI

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan kajian Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Sumatera Selatan tanggal 12 Agustus 2026 Nomor Be-072/TACB-SUMSEL/12/08/2026, Prasasti Bukit Siguntang direkomendasikan sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Provinsi;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi Peringkat Nasional, Peringkat Provinsi dan Peringkat Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Prasasti Bukit Siguntang Sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Provinsi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5168);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 426);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 4);
9. Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 81);
10. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 233/KPTS/ DISBUDPAR/2026 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Prasasti Bukit Siguntang sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Provinsi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Untuk melestarikan Prasasti Bukit Siguntang sebagai Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu setiap orang dilarang :

a. melakukan pelestarian tanpa didasari pada hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, akademis dan administratif;

b. mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya tanpa izin;

c. dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan upaya pelestarian Cagar Budaya;

d. merusak, mencuri baik sebagian maupun seluruh Cagar Budaya;

e. memindahkan dan/atau memisahkan Cagar Budaya tanpa izin;

f. mengubah fungsi Cagar Budaya;

g. mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun sebagiannya untuk kepentingan komersil tanpa izin pemilik dan/atau yang menguasainya; dan

h. memanfaatkan Cagar Budaya baik seluruh maupun sebagiannya dengan cara memperbanyak kecuali dengan izin Gubernur.

KETIGA : Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan terhadap Prasasti Bukit Siguntang sebagai Benda Cagar Budaya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 oktober 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :
1. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta
2. Walikota Palembang di Palembang
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Selatan di Palembang